

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**SOSIALISASI DAN PENANGANAN ORGANISASI
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT**

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak untuk hidup beragama merupakan hak azasi manusia yang paling hakiki dan tidak dapat dikurangi dan diberi dalam kondisi apapun. Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena adanya jaminan dari negara, maka kita harus menghormati kebebasan tiap-tiap orang untuk menganut dan menjalankan ibadahnya masing-masing.

Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap upaya penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah para pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Disamping itu ajaran agama dan ibadah tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Untuk terwujudnya hal tersebut diatas maka aparaturnya pemerintah harus dapat memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, aman dan damai.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intren dan antar umat beragama. Karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Dalam kerukunan umat beragama terkandung hakikat hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh sikap dan semangat toleransi saling pengertian dan saling menghormati, menghargai dalam kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam NKRI .

Mengingat pentingnya melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hak dan kewajiban Kepala Daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, maka Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah memprogramkan kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat, bagi Aparatur Kesbang dan Politik dan Aparatur Kejaksaan Negeri se Sumatera Barat pada tahun 2019.

B. DASAR

1. UU No.61 tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat No.19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tk I Sumbar, Jambi dan Riau menjadi UU jo PP No. 29 tahun 1979 ;
2. UU No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
3. UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama ;
4. Undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penetapan APBD Tahun 2019.
6. Kept. Jaksa Agung RI No : KEP-0004/J.A./02/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan TIM Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat di Propinsi Sumatera Barat ini sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan persepsi antara Aparatur Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di Daerah menyangkut Organisasi Keagamaan/sempalan agama yang muncul dan meresahkan masyarakat.

2. TUJUAN

Agar dapat melaksanakan tugas sebagai Aparatur Pemerintah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar terhindar dari aliran sesat dan menyesatkan dalam kehidupan keagamaan dalam masyarakat dan dapat menyikapi permasalahan yang muncul secara maksimal, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terciptanya persamaan persepsi antara Aparatur Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda dalam Pengawasan dan Pembinaan terhadap Aliran Kepercayaan Masyarakat.
2. Tingginya tingkat kepedulian Aparatur Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda terhadap Aliran kepercayaan yang timbul dan meresahkan ditengah tengah masyarakat.

2. Waktu dan tempat pelaksanaan :
Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari direncanakan pada Triwulan II di Padang - Sumatera Barat.
3. Nara Sumber :
Adapun Nara sumber yang akan menyampaikan materi untuk Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan Kesbang dan Politik Propinsi Sumatera Barat.
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
 - c. MUI Sumatera Barat
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbang dan Politik Propinsi Sumatera Barat.

D. PANITIA PELAKSANA :

Panitia yang akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat ini merupakan unsur dari Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
2. Ketua Pelaksana
3. Anggota
4. Sekretariat.

E. KOORDINASI DAN MONITORING ;

Untuk terlaksananya kegiatan sesuai tujuannya, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan Konsultasi dan Koordinasi tentang kebijakan-kebijakan dibidang Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat kepada pejabat yang berwenang dibidang Penanganan Aliran Kepercayaan (Kesbangpol) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kesbangpol Kabupaten Kota.

BAB III
PEMBIAYAAN

A. SUMBER PEMBIAYAAN

Untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat, bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2019 pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Cq. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Sosialisasi dan penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat didukung dengan dana sebesar **Rp. 60.000.000**-(Enam puluh empat juta rupiah), dan akan dipergunakan untuk biaya Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV
P E N U T U P

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat.
2. Setelah selesai Kegiatan Sosialisasi dan penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

Diklat Oleh :
KABID BINMAS

MUZAHAR S.SOS MSI
Pembina Tk.I, NIP. 19681122 199009 1 002

Diketahui Oleh :
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT

NAZWIR,SH.M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641111 199003 1 008